

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended Fashion* Dan Kuliner Di Kota Malang

Oleh:

Rifqina Qanita *)

Jeni Susyanti **)

Arini Fitria Mustapita ***)

Email: rifqinaqanita@gmail.com

Universitas Islam Malang

Abstract

The purpose of the research was to find out the influence of taxation knowledge and religiosity on the compliance of individual taxpayers on creative economy actors of the blended fashion and culinary sub-sector in Malang City. The determination of samples in the study is using purposive sampling techniques, so that it can be determined the number of samples as many as 50 respondents who meet the criteria. The analytical tool used in this study is multiple linear regression analysis. The results showed that knowledge of taxation and religiosity simultaneously have a significant effect on the compliance of private taxpayers on creative economy actors blended fashion and culinary sub-sector in malang city. The variables of tax knowledge have a significant and positive effect on the compliance of individual taxpayers in the creative economy actors of the blended fashion and culinary sub-sector in Malang City. The variable religiosity has no effect on the compliance of private taxpayers in the creative economy actors of the blended fashion and culinary sub-sectors in Malang.

Keywords: Creative Economy Actors Blended Fashion and Culinary Sub Sector in Malang City, Knowledge taxation, Religiosity, Taxpayer Compliance.

Pendahuluan

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar dalam APBN, sehingga pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan Negara yang bersumber dari pajak. Dari tahun ke tahun, penerimaan Negara melalui pajak terus mengalami peningkatan (Arum, 2012). Peningkatan pendapatan Negara yang bersumber dari pajak perlu diperhatikan karena selain pajak sebagai sumber penerimaan Negara, pajak juga merupakan salah satu faktor yang mendorong perekonomian Negara.

Salah satu subjek dalam penerimaan pajak dapat diperoleh melalui pelaku ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai *blending* antara kreativitas, inovasi, budaya, ilmu ekonomi, informasi dan teknologi untuk menciptakan produk sebagai kekayaan intelektual (Susyanti, 2020). Pelaku ekonomi kreatif memiliki potensi untuk menjadi kekuatan dalam mendorong Indonesia menjadi Negara maju, oleh sebab itu sektor ekonomi kreatif perlu didorong pengembangannya. Pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan pengembangan

ekonomi nasional Indonesia karena selain dapat mengurangi angka kemiskinan tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Akan tetapi semakin berkembangnya jumlah pelaku ekonomi kreatif tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak (Susyanti, 2014).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaku ekonomi kreatif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satunya adalah pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh wajib pajak terkait kewajiban perpajakan, seperti menghitung, mengisi, dan melaporkan surat pemberitahuan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan.

Selain faktor pengetahuan perpajakan, terdapat faktor religiusitas yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Religiusitas merupakan tingkat komitmen seseorang dalam hal ini wajib pajak dalam mematuhi segala ajaran ataupun perintah dalam agama dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan wajib pajak selalu berperilaku baik dalam melaksanakan sesuatu terutama dalam perpajakan dan menghindari perilaku yang buruk apabila memiliki tingkat religiusitas yang tinggi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang? (2) Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang? (3) Apakah terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang?

Tujuan

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis secara pribadi dan dapat berguna bagi instansi dalam hal ini adalah Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *blended Fashion* dan Kuliner secara khusus dan instansi lain secara umum untuk mencapai target pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban

perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan bekal optimalisasi dalam pengetahuan perpajakan, tingkat religiusitas, dan kepatuhan wajib pajak.

Tinjauan Pustaka

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2016) Diperoleh hasil bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana.

Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) Diperoleh hasil bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah, Susyanti, dan Mustapita (2020) Memperoleh hasil bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan seluruh variabel bebas (sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang harus diketahui oleh wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan. pengetahuan perpajakan tersebut dapat berupa pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pengetahuan tentang cara menghitung atau melaporkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, dan juga pengetahuan tentang peranan dan fungsi perpajakan (Aismawanto, 2018).

Religiusitas

Religiusitas merupakan suatu keyakinan terhadap adanya tuhan dan disertai dengan komitmen untuk mengikuti segala perintah dan aturan yang telah ditetapkan serta menjauhi segala perbuatan yang dilarang dalam agama. Dengan adanya sikap religiusitas diharapkan dapat mengontrol manusia agar menghindari perilaku buruk dan menjalankan perilaku yang baik menurut agama (Safitri, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak

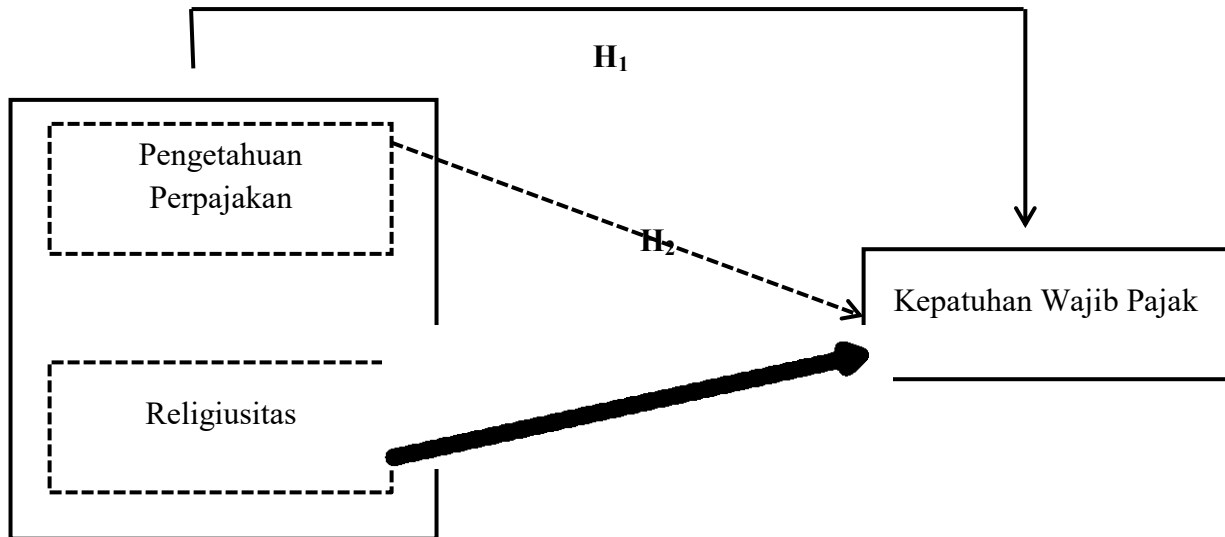
Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan indikator dalam mempengaruhi penerimaan Negara terutama dalam *self assessment system*. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak tetapi juga harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wulandari dan Budiaji, 2018).

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah salah satu kegiatan penciptaan nilai tambah yang bersumber dari ide kreativitas manusia dan berbasis dalam pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun warisan budaya (Azizah dan Muhfiatun, 2018). Ekonomi kreatif menjadikan sumber daya

manusia sebagai modal utama dalam pengembangan yang bersumber dari gagasan dan pemikiran yang kreatif sehingga mampu menciptakan nilai jual terhadap barang yang memiliki nilai rendah menjadi barang yang mempunyai nilai tinggi (Noviyanti, 2017).

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Pengetahuan perpajakan dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang.
- H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang.
- H₃: Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang.

Metode Penelitian

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori pendekatan kuantitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan yaitu pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang, yang mana Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi,

Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, diperoleh jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 150 pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria sampel seperti berikut:

1. Pelaku Ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner yang usahanya terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di Kota Malang.
2. Pelaku Ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang yang usahanya masih beroperasi sampai dengan waktu penelitian.
3. Pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang yang bersedia untuk ditemui.

Menurut Sugiyono (2014) menyarankan ukuran sampel yang diantaranya sebagai berikut:

1. Jika sampel terbagi ke dalam beberapa kategori, maka jumlah sampel setiap kategori minimal 50.
2. Ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian yaitu antara 30 sampai dengan 500.
3. Pada penelitian eksperimen sederhana, yang mana menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20.
4. Jika dalam penelitian akan dilakukan analisis *multivariate* (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti. Misalnya, terdapat 5 variabel penelitian (variabel bebas dan terikat), maka jumlah sampel yaitu $10 \times 5 = 50$.

Mengacu pada teori dan kriteria sampel yang telah dijelaskan di atas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (variabel independen) yang terdiri dari pengetahuan perpajakan dan religiusitas. Variabel terikat (variabel dependen) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Definisi Operasional Variabel

1. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh wajib pajak yang berhubungan dengan perpajakan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dan terhindar dari sanksi perpajakan.
2. Religiusitas adalah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Tuhan sehingga akan menjalankan perbuatan yang baik menurut ajaran agama dan menjauhi perbuatan buruk sehingga dapat berperilaku baik dan jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
3. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang tentang perpajakan baik itu dalam hal membayar pajak terutang, menghitung tarif pajak yang terutang, dan tata cara dalam menyampaikan SPT.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari responden yaitu para pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui kuisioner. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur tanggapan responden dari kuisioner, yaitu dengan menggunakan skala *likert*.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil Analisis

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya masing-masing instrumen dalam variabel pengetahuan perpajakan, religiusitas dan kepatuhan wajib pajak. Uji validitas dalam penelitian menggunakan program SPSS 20. Semua instrumen telah diuji dan menghasilkan nilai r hitung $>$ r tabel, maka dari itu semua instrumen yang digunakan dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui reliabel tidaknya item instrumen dalam setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Cara mengetahui reliabel tidaknya suatu instrumen, yaitu dengan membandingkan nilai *Cronbach's Alpha* dengan nilai 0,60. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Diketahui bahwa semua variabel yang digunakan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 yang berarti semua variabel yang digunakan dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. deviation	2,84253398
Most Extreme Diffrences	Absolute	0,120
	Positive	0,106
	Negative	-0,120
Kolmogorov-Smirnov Z		0,850
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,466

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas yang dapat dilihat pada Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar $0,466 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel Bebas	Nilai		Keterangan
		<i>Tolerance</i>	VIF	
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,991	1,009	Terbebas gejala multikolinearitas
2	Religiusitas (X2)	0,991	1,009	Terbebas Gejala Multikolinearitas

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa nilai VIF pengetahuan perpajakan sebesar $1,009 < 10$ dan nilai *tolerance* pengetahuan perpajakan sebesar $0,991 < 1$, nilai VIF religiusitas sebesar $1,009 < 10$ dan nilai *tolerance* religiusitas sebesar $0,991 < 1$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan religiusitas yang digunakan tidak terjadi gejala atau terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,302	Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas
2	Religiusitas (X2)	0,131	Tidak Terjadi Gejala Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan yaitu sebesar $0,302 > 0,05$ dan nilai signifikansi variabel religiusitas yaitu sebesar $0,131 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan variabel religiusitas pada uji ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan (X1) dan religiusitas (X2) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 8,115 + 0,496X_1 - 0,012X_2 + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi linier berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (β_0) sebesar 8,115, artinya jika variabel pengetahuan perpajakan dan religiusitas nilainya adalah 0 maka kepatuhan wajib pajak nilainya adalah 8,115.
2. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (β_1) yaitu sebesar 0,496, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,496.
3. Koefisien regresi religiusitas (β_2) yaitu sebesar -0,012, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel religiusitas mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,012.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	82,400	2	41,200	4,891	0,012 ^b
Residual	395,920	47	8,424		
Total	478,320	49			

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa nilai F sebesar 4,891 dengan nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima yaitu variabel pengetahuan perpajakan dan religiusitas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji t

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,115	7,936		1,023	0,312
Pengetahuan Perpajakan	0,496	0,159	0,414	3,108	0,003
Religiusitas	-0,012	0,253	-0,007	-0,049	0,961

Variabel bebas dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat jika memiliki nilai signifikan $< 0,05$. Dengan bersumber dari pengujian uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,005$ yang berarti H_1 diterima. Maka dari itu, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel religiusitas memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,961 > 0,005$ yang berarti H_0 ditolak. Maka dari itu, religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,415 ^a	0,172	0,137	2,902

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,137 atau 13,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan dan religiusitas sebesar 13,7% sedangkan sisanya sebesar 86,3% ($100\% - 13,7\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan religiusitas dengan menggunakan uji F (uji simutltan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota

Malang. Maka dari itu, variabel pengetahuan perpajakan dan variabel religiusitas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yang mana menunjukkan rata-rata responden dalam menjawab semua variabel penelitian mayoritas menjawab setuju.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan uji t (uji parsial). Dari hasil tersebut, dapat menunjukkan bahwa apabila pengetahuan perpajakan semakin baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah variabel religiusitas dengan menggunakan uji t (uji parsial) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut, dapat menunjukkan bahwa apabila tingkat religiusitas seseorang dalam hal ini wajib pajak tidak menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang. Tinggi rendahnya tingkat religiusitas wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widagsono (2017) yang menyatakan bahwa variabel religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2016) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan program SPSS dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended fashion* dan kuliner di Kota Malang dapat dikatakan mereka memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup baik dan juga sikap religiusitas yang cukup baik pula karena mereka telah memahami fungsi dan kewajiban pajak yang harus dilakukan, serta mereka juga menerapkan ajaran agama dalam kehidupan mereka.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban pajak dengan tepat waktu sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel religiusitas secara parsial berpengaruh tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *blended* fashion dan kuliner di Kota Malang menunjukkan bahwa sikap religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang baik namun tidak memiliki NPWP, maka tidak akan melakukan pembayaran pajak sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

1. Waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas dan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan proses serta perijinan yang lama dan juga para pelaku ekonomi yang sulit untuk ditemui.
2. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini hanya pengetahuan perpajakan dan religiusitas, sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan lain sebagainya.

Saran

1. Bagi pelaku ekonomi kreatif diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak dan juga dapat merasakan manfaat yang akan diperoleh apabila melaksanakan kewajiban pajak dengan benar sesuai aturan yang berlaku.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, misalnya seperti variabel peraturan perpajakan, variabel sanksi pajak, variabel pelayanan fiskus, dan lain sebagainya.
3. Bagi kantor pajak Kota Malang diharapkan agar selalu memperhatikan tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku ekonomi kreatif yang mana didominasi oleh para lulusan SMA dan harus selalu memberikan pemahaman terhadap pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya perpajakan sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi dalam hal perpajakan.

Daftar Pustaka

- Aismawanto, Dayu. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM*. UMKM Yang Ada Di Kota Bandar Lampung.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Kpp Pratama Cilacap. Jurnal Perpajakan (JEJAK) 1 (2010): 1–8.
- Azizah, Siti Nur, dan Muhfiatun. 2018. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft Dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah*. Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta. Aplikasi: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama 17 (2): 63.
- Ermawati, Nanik. 2018. *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Khotimah, IMK, Jeni Susyanti, dan Arini Fitria Mustapita. 2020. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak,*

-
- Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. Jurnal Riset Manajemen* 1–16.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susyanti, Jeni. 2014. *Model Pendampingan Bisnis Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata Secara Integratif*. Prosiding Seminar Nasional Riset Inovatif II Tahun 2014 656–62.
- Susyanti, Jeni, 2020. *Ekonomi Kreatif Based On Digital Marketing*. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/253322/ekonomi-kreatif-base-on-digital-marketing> [Diakses Tanggal 2 Maret 2021].
- Wahyudi, Andhika Utama dan Dudi. 2016. *Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Lingkar Widyaiswara Edisi. 3 N (2): 1–13.

Rifqina Qanita *) Adalah Alumni FEB Unisma

Jeni Susyanti **) Adalah Dosen Tetap FEB Unisma

Arini Fitria Mustapita *)** Adalah Dosen Tetap FEB Unisma